

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Jln. Lintas Sumatra Kilometer 4 arah Bangko 37200 074721533

[lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id](http://lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

# Layanan Kunjungan WBP

Muara Bungo


No. SK :

## Persyaratan

1. Surat izin mengunjungi narapidana atau Tahanan dari instansi yang melakukan penahanan
2. Identitas pengunjung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### ALUR LAYANAN KUNJUNGAN WBP



1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran;
2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas Pemasyarakatan
5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan

## Waktu Penyelesaian

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Jln. Lintas Sumatra Kilometer 4 arah Bangko 37200 074721533

[lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id](http://lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB  
Muara Bungo

2 Jam

Paling lama 120 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan WBP.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan

### Pengaduan Layanan

Email : [lapasbungo@gmail.com](mailto:lapasbungo@gmail.com)

Melalui Web : [lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id](http://lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id)

Menggunakan LAPOR! : <https://www.lapor.go.id/>